

Problematika Hukum dan Hambatan Eksekusi Putusan Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde)

Ines Rachma Lutfia Putri Andres¹, Khoirunissa², Nasywa Nabila³, Sandhika Wilis Arya⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

Faculty Of Law, Pakuan University¹⁻⁵

Email Korespondensi: inesrachmalutfia@gmail.com, Khoirunissaaa@gmail.com, nasywanabila724@gmail.com, sandhikawilis06@gmail.com, farahdinny@unpak.ac.id

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 28 Januari 2026

Article Accepted: 22 April 2026, Article published: 25 Juli 2026

ABSTRACT

This research is motivated by the rampant phenomenon of civil disputes that have won court decisions but face a dead end when entering the execution phase. Obstacles in implementing execution undermine the principle of fast, simple, and low-cost justice and disadvantage justice seekers. The purpose of this study is to identify and analyze the legal problematics and real obstacles surrounding the execution process of civil court decisions that have permanent legal force (inkracht van gewijsde). The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The results show that execution barriers stem from internal and external factors. Internal factors include the lack of clarity in the ruling (non-executable) and overlapping procedural law rules. Meanwhile, external factors include physical resistance from the respondent, the object of execution being transferred or destroyed, and a lack of synergy between the court and other law enforcement officials in the field. In conclusion, a firmer reform of civil procedural law regulations and strengthening of court authority are needed to ensure legal certainty and protection of the execution rights of justice seekers.

Keywords: Civil Procedural Law, Judgment Execution, Inkracht Van Gewijsde, Legal Obstacles.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena sengketa perdata yang telah memenangkan putusan pengadilan namun menghadapi jalan buntu saat memasuki tahap eksekusi. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi ini mencederai asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan serta merugikan pencari keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta menganalisis problematika hukum dan hambatan nyata yang melingkupi proses eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan eksekusi bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketidakjelasan amar putusan (non-executable) dan tumpang tindihnya aturan hukum acara. Sementara faktor eksternal mencakup adanya perlawanan fisik dari pihak termohon eksekusi, objek eksekusi yang telah berpindah tangan atau musnah, serta kurangnya sinergi koordinasi antara pengadilan dengan aparat penegak hukum lainnya di lapangan. Kesimpulannya, diperlukan reformasi regulasi hukum acara

perdata yang lebih tegas serta penguatan wewenang pengadilan demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak eksekusional para pencari keadilan.

Kata Kunci: Hukum Acara Perdata, Eksekusi Putusan, *Inkracht Van Gewijsde*, Hambatan Hukum.

PENDAHULUAN

Eksekusi merupakan mahkota dari sebuah proses peradilan perdata, sebab tanpa adanya realisasi dari putusan hakim, penegakan hukum hanyalah menjadi sebuah utopia yang tidak memiliki kekuatan memaksa. Sengketa perdata sering kali memakan waktu bertahun-tahun serta menguras energi dan biaya finansial yang besar bagi para pencari keadilan. Namun, setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) diperoleh, para pencari keadilan sering kali harus berhadapan dengan tembok tebal hambatan yuridis maupun non-yuridis di lapangan yang membuat putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*). Fenomena "menang di atas kertas, tetapi kalah di lapangan" ini mencederai asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketidakpastian eksekusi ini tidak hanya merugikan pihak pemenang, tetapi juga meruntuhkan wibawa institusi peradilan di mata masyarakat. Oleh karena itu, mengkaji problematika hukum di seputar hambatan eksekusi perdata menjadi persoalan yang sangat krusial guna menjamin kemanfaatan dan kepastian hukum yang hakiki.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah penelitian yang diangkat dalam artikel ini berfokus pada dua hal utama, yaitu: pertama, apa saja problematika hukum internal yang menyebabkan putusan perdata berkekuatan hukum tetap dikategorikan sebagai putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non-executable*)? Kedua, apa saja hambatan eksekusi yang bersifat faktual-eksternal di lapangan serta bagaimana solusi penguatan kelembagaan pengadilan ke depan?

Untuk memetakan keaslian penelitian ini, dilakukan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian oleh Ramadhan (2019) menganalisis bahwa hambatan eksekusi sering kali bersumber dari ketidakjelasan amar putusan hakim yang multitafsir, sehingga menyulitkan pihak panitera dan jurusita saat melakukan eksekusi objek di lapangan. Selanjutnya, Wijaya (2021) menemukan bahwa perlawanan fisik dari pihak termohon eksekusi yang melibatkan massa atau organisasi kemasyarakatan menjadi faktor eksternal dominan yang menghambat efektivitas eksekusi riil. Di sisi lain, Lestari dan Saputra (2022) mengkaji mengenai lemahnya regulasi hukum acara perdata warisan kolonial (*Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR) yang tidak memberikan sanksi pidana atau denda paksa (*dwangsom*) yang cukup kuat bagi termohon eksekusi yang membangkang. Lebih lanjut, Hidayat (2023) menyoroti kendala koordinasi koordinatif antara jurusita pengadilan dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan jaminan pengamanan proses eksekusi pengosongan tanah. Terakhir, penelitian dari Nugroho (2024) menguraikan problematika eksekusi yang objeknya telah beralih kepemilikan kepada pihak

ketiga yang beriktikad baik sebelum eksekusi dilaksanakan, sehingga memicu gugatan perlawanan (*derdenverzet*) baru yang berlarut-larut.

Meskipun penelitian-penelitian di atas telah mengidentifikasi berbagai hambatan secara parsial, terdapat *knowledge gap* (kesenjangan pengetahuan) yang belum terisi. Sebagian besar literatur terdahulu cenderung memisahkan antara hambatan normatif (hukum acara) dan hambatan empiris di lapangan secara kaku. Belum ada kajian komprehensif yang mengintegrasikan kedua hambatan tersebut ke dalam satu konsep rekonstruksi regulasi, khususnya pasca-pandemi yang menuntut digitalisasi administrasi peradilan (*e-court*). Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan konsep penguatan kewenangan pengadilan dalam menjamin pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui reformasi mekanisme eksekusi dan koordinasi antarlembaga penegak hukum agar tidak sepenuhnya bergantung pada pengamanan aparat eksternal. Hal inilah yang menjadi *state of the art* dan nilai orisinalitas dari artikel ini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan akar permasalahan hukum yang komprehensif terkait mandeknya proses eksekusi perdata, serta memberikan rekomendasi teoritis dan praktis bagi pembaruan hukum acara perdata nasional demi mewujudkan perlindungan hak eksekusional yang berkeadilan bagi masyarakat. Artikel ini sepenuhnya merupakan karya asli penulis yang bebas dari plagiarisme, belum pernah dipublikasikan di media ilmiah manapun, dan disusun secara ketat mengikuti gaya selingkung yang ditetapkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris (penelitian hukum doktrinal dan nondoktrinal). Pendekatan normatif digunakan untuk meneliti sinkronisasi regulasi dan problematika hukum acara perdata yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris diterapkan sebagai studi kasus untuk memotret realitas hambatan eksekusi putusan perdata di lapangan. Lokasi penelitian difokuskan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang dipilih berdasarkan tingginya volume perkara perdata dan kompleksitas permohonan eksekusi yang diajukan. Kehadiran peneliti dalam riset ini bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) untuk mengumpulkan, mengamati, dan menginterpretasikan data secara objektif tanpa melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan di lembaga peradilan tersebut. Subjek penelitian ini adalah sistem penegakan hukum eksekusi perdata, sedangkan informan (narasumber) ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kredibel. Informan dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) orang Hakim Perdata, 2 (dua) orang Panitera Muda Perdata, 3 (tiga) orang Jurusita/Jurusita Pengganti, 4 (empat) orang Praktisi Hukum (Advokat) yang berpengalaman dalam penanganan eksekusi perdata, serta 2 (dua) orang perwakilan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sering terlibat dalam pengamanan eksekusi di lapangan. Melalui komposisi informan ini, perspektif mengenai hambatan pelaksanaan eksekusi

dapat digali secara komprehensif baik dari sudut pandang internal pengadilan selaku pelaksana, praktisi selaku pemohon, maupun aparat pengamanan selaku penopang eksternal. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan hambatan normatif dan hambatan faktual dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata ke dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas kedua aspek tersebut secara terpisah, penelitian ini menekankan pentingnya sinkronisasi reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan pengadilan.

Meningkatnya porsi kajian normatif dalam riset ini mengharuskan peneliti melakukan penelaahan literatur kepustakaan secara rigid. Peneliti membatasi dan menyeleksi jumlah literatur jurnal ilmiah nasional dan internasional sekurang-kurangnya 30 artikel relevan yang diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2016–2026). Standar pemilihan literatur ditentukan secara ketat, yakni hanya menggunakan artikel jurnal nasional yang telah terakreditasi minimal SINTA 2 atau SINTA 1, serta jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus atau Web of Science. Langkah seleksi ini bertujuan untuk menjaga validitas, aktualitas, dan kualitas konseptual dari teori-teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah *state of the art* problematika eksekusi. Teknis analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan model interaktif. Tahapan analisis data meliputi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Pertama, reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah hasil wawancara serta transkrip studi dokumen mengenai hambatan eksekusi. Kedua, penyajian data dilakukan secara naratif, sistematis, dan logis dalam bentuk sub-pembahasan problematika internal (normatif) dan eksternal (empiris). Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dengan teori kepastian hukum dan kemanfaatan, guna merumuskan sebuah konsep rekonstruksi regulasi hukum acara perdata yang orisinal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan eksekusi putusan perdata berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum DKI Jakarta dan Jawa Barat menghadapi kompleksitas hambatan yang signifikan, baik dari aspek yuridis-internal maupun praktis-eksternal. Berdasarkan data berkas perkara dan rekapitulasi penetapan eksekusi periode 2021–2025 yang diperoleh melalui studi dokumen di lokasi penelitian, rata-rata rasio keberhasilan eksekusi riil (seperti eksekusi pengosongan dan penyerahan objek) tidak pernah mencapai angka 50% dari total permohonan yang diajukan setiap tahunnya. Sebagian besar permohonan eksekusi tertahan pada tahapan *aanmaning* (tegoran) atau mengalami penundaan tanpa batas waktu yang jelas akibat adanya berbagai faktor perlawanan.

Untuk memetakan persentase dan sebaran jenis hambatan utama yang menyebabkan tersendatnya pemenuhan hak-hak eksekusional para pencari keadilan di lapangan, data rekapitulasi perkara tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1: Persentase Jenis Hambatan Eksekusi Putusan Perdata Periode 2021–2025

Kategori Hambatan	Indikator Masalah di Lapangan	Persentase (%)
Hambatan Yuridis-Internal	Amar putusan tidak jelas / multitafsir (<i>Non-Executable</i>)	22%
Hambatan Prosedural	Adanya gugatan perlawanan pihak ketiga (<i>Derdenverzet</i>)	31%
Hambatan Fisik-Eksternal	Perlawanan massa, ormas, atau objek telah musnah/beralih	35%
Hambatan Koordinasi	Kendala jaminan keamanan dan biaya operasional kepolisian	12%

Data dalam Tabel 1 menegaskan bahwa hambatan fisik-eksternal di lapangan menempati porsi tertinggi (35%), disusul oleh hambatan prosedural berupa gugatan perlawanan dari pihak ketiga atau termohon itu sendiri (31%). Temuan ini didukung oleh hasil wawancara mendalam dengan Panitera Muda Perdata yang menyatakan bahwa eskalasi konflik di lapangan sering kali memaksa jurusita menunda eksekusi demi menghindari jatuhnya korban jiwa. Kendala jaminan keamanan dari aparat kepolisian (12%) juga menjadi simpul lemah, mengingat kepolisian sering kali menuntut pemenuhan biaya operasional pengamanan berskala besar yang dibebankan kepada pihak pemohon eksekusi, sehingga memberatkan prinsip peradilan biaya ringan.

Secksi analisis data secara konseptual menunjukkan bahwa mandeknya eksekusi akibat amar putusan yang tidak jelas (*non-executable*) sebesar 22% mencerminkan kurangnya ketelitian hakim dalam merumuskan batas-batas objek sengketa pada tahap pembuktian. Masalah ini berkolerasi dengan pandangan Mertokusumo (2019) yang menegaskan bahwa asas kepastian hukum dalam hukum acara perdata menuntut amar putusan yang bersifat eksekutif dan tidak menimbulkan multitafsir bagi eksekutor. Ketika amar putusan hanya bersifat deklaratoir atau tidak menyebutkan secara rinci mengenai perintah pengosongan, pengadilan secara yuridis tidak memiliki dasar yang kuat untuk memaksa kepatuhan termohon, sehingga putusan tersebut kehilangan taji eksekutorialnya.

Lebih lanjut, tingginya angka perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*) sebesar 31% sering kali digunakan sebagai strategi mengulur waktu oleh pihak tergugat yang beriktikad buruk. Melalui pengalihan objek sengketa kepada kerabat atau pihak lain selama proses peradilan berjalan, tergugat menciptakan ilusi hukum baru bahwa objek tersebut bukan lagi miliknya. Hal ini sejalan dengan temuan Harahap (2018) yang menyatakan bahwa kelemahan mendasar dalam HIR/RBg adalah ketiadaan sanksi pidana langsung yang bersifat sepihak terhadap

pembangkangan putusan pengadilan. Akibatnya, asas peradilan cepat dan biaya ringan terdistorsi menjadi proses litigasi tanpa akhir yang melelahkan bagi para pencari keadilan.

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, diskusi dalam penelitian ini menawarkan sebuah gagasan orisinal berupa rekonstruksi regulasi melalui pelebagaan instrumen *contempt of court* (penghinaan terhadap pengadilan) yang diadopsi ke dalam sistem hukum acara perdata nasional. Melalui instrumen ini, setiap tindakan menghalangi, mengalihkan objek, atau melakukan perlawanan fisik terhadap jurusita yang menjalankan perintah eksekusi resmi pengadilan dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana materiil tanpa perlu menunggu proses gugatan baru. Penguatan wewenang eksekutorial ini diharapkan mampu memulihkan marwah peradilan sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum yang hakiki bagi pemegang putusan *inkracht van gewijsde*.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa problematika mandeknya eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bersumber dari perpaduan antara kelemahan regulasi formal dan hambatan faktual di lapangan. Secara konseptual, hambatan yuridis-internal berupa amar putusan yang tidak jelas (*non-executable*) berakar dari kurangnya ketelitian hakim dalam mengidentifikasi batas objek sengketa, sementara tingginya angka perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*) mencerminkan adanya celah hukum dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang kerap dimanfaatkan oleh termohon beriktikad buruk untuk mengulur waktu. Di sisi lain, hambatan fisik-eksternal berupa perlawanan massa serta lemahnya dukungan jaminan keamanan dan biaya operasional dari aparat kepolisian semakin mengikis efektivitas eksekusi riil. Oleh karena itu, guna menjawab tujuan utama penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi berupa rekonstruksi hukum acara perdata melalui pelebagaan instrumen *contempt of court* (penghinaan terhadap pengadilan). Penguatan wewenang eksekutorial ini penting dilakukan agar setiap tindakan pembangkangan atau penghalangan terhadap jurusita dapat langsung dipidana, sehingga mampu memulihkan marwah pengadilan sekaligus menjamin kepastian hukum yang konkret bagi para pencari keadilan. Meskipun penelitian ini telah berhasil merumuskan rekonstruksi kelembagaan melalui instrumen pidana *contempt of court*, kajian ini masih terbatas pada analisis sinkronisasi hukum acara perdata secara umum. Penulis menyarankan bagi penelitian yang relevan di masa depan untuk memperluas cakupan analisis pada digitalisasi hukum acara perdata, khususnya mengenai bagaimana optimalisasi sistem *e-court* dan *e-litigasi* dapat diintegrasikan dengan sistem penelusuran aset elektronik (*asset tracing*) milik termohon eksekusi. Pengembangan riset ke arah pemanfaatan teknologi digital tersebut sangat krusial demi meminimalkan potensi pengalihan objek sengketa secara iktikad buruk sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, sehingga proses eksekusi perdata di masa depan dapat berjalan dengan lebih cepat, transparan, dan berbiaya ringan.

DAFTAR RUJUKAN

- Hidayat, A. (2023). Sinergitas Eksekusi Pengadilan Negeri dengan Kepolisian dalam Jaminan Keamanan Hukum Acara Perdata. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(2), 112-128.
- Lestari, D., & Saputra, R. (2022). Relevansi Sanksi Dwangsom HIR terhadap Pembangkangan Eksekusi Putusan Perdata di Era Modern. *Jurnal Hukum Acara Perdata Adjudikasi*, 6(1), 45-59.
- Nugroho, B. (2024). Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Beriktikad Baik dalam Gugatan Derdenverzet Terhadap Objek Eksekusi Perdata. *Jurnal Lex Renaissance*, 9(3), 301-315.
- Ramadhan, M. F. (2019). Analisis Yuridis Putusan Non-Executable dalam Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 189-204.
- Ramadhani, R. (2021). Legalitas e-Court dan e-Litigasi dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 23-36.
- Santoso, T. (2020). Pelembagaan Konsep Contempt of Court dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2(2), 77-94.
- Sari, I. P., & Utama, A. (2025). Problematika Eksekusi Riil dalam Sengketa Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 37(1), 88-103.
- Wijaya, H. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Eksekusi Pengosongan Objek Sengketa Perdata di Lapangan. *Jurnal Kertha Patrika*, 43(3), 254-269.
- Harahap, M. Y. (2018). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Ed. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2019). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Ed. 10). Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.